



Peradaban Ekonomi Islam Masa Keemasan Dinasti Abbasiyah Dan Relevansinya Terhadap Ekonomi Kontemporer

Mumud Salimudin¹, Siah Khosyi'ah²

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstract

Received: 05 Oktober 2025

Revised: 17 Oktober 2025

Accepted: 28 Oktober 2025

This article analyzes the Islamic economic trade that emerged during the Abbasid Dynasty, a period marked by progress and prosperity in the Islamic world. This article uses a qualitative methodology, specifically using a literature review approach. The results showed that economic civilization during the golden age of the Abbasid Dynasty was distinguished by two main principles, namely, economic thought and economic institutions. At this time, several economic thoughts emerged and developed both on microeconomic and macroeconomic scales. Abu Yusuf's economic thinking on macroeconomics can be observed in his Kitab al-Kharaj, while al-Shaibani examines microeconomics in his work al-Kasb. Yahya ibn Umar examined the principles of economics in his book Ahkam as-Suq, while Abu Ubayd addressed this issue in his Kitab al-Amwal. In addition to thinking about various economic fields, several economic institutions emerged and developed, including government finance, taxation, agricultural economic activities, trade, and industry. The Abbasid dynasty experienced rapid progress due to conducive political situations and conditions and state policies in advancing science and technology.

Keywords: Abbasid Dynasty, Civilization, Islamic Economy

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Salimudin, M., & Khosyi'ah, S. (2025). Peradaban Ekonomi Islam Masa Keemasan Dinasti Abbasiyah Dan Relevansinya Terhadap Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11.B), 115-132. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9959>.

PENDAHULUAN

Dinasti Abbasiyah adalah dinasti penguasa ketiga di era peradaban Islam (Daulay dkk., 2023). Dinasti Abbasiyah, yang muncul setelah penggulingan dinasti Umayyah, bertahan selama lebih dari lima abad. Pemerintahan Abu al-Abbas al-Saffah sebagai khalifah awal dimulai pada 750 M dan berlangsung hingga berdirinya Bait al-Hikmah di Baghdad selama paruh kedua abad ke-8 M. Periode ini berakhir dengan penghancuran kota Baghdad oleh bangsa Mongol pada tahun 1258 M (Huda, 2021; Karim, 2022).

Dinasti Abbasiyah menandai puncak peradaban Islam, mendapatkan perbedaan yang diakui sebagai zaman keemasan umat Islam dalam catatan sejarah (Daulay dkk., 2023; Huda, 2021). Kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, termasuk politik, filsafat, sains, dan teknologi, telah menyebabkan munculnya para ilmuwan terkemuka yang telah memberikan kontribusi signifikan dan mengembangkan berbagai penemuan di berbagai bidang. Perkembangan yang dilakukan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kriteria utama untuk menyebut Dinasti Abbasiyah sebagai Zaman Keemasan Islam (Januari, 2016, 2017).

Puncak Dinasti Abbasiyah terjadi selama fase awal pemerintahan Abbasiyah (132-232 H/750-847 M) (Oktaviyani, 2018). Dinasti Abbasiyah mencapai tingkat popularitas tertinggi, terutama di bawah pemerintahan khalifah al-Mansur, al-Rasyid, dan al-Makmun (Janwari, 2017; Nunzairina, 2020). Para khalifah bercita-cita untuk mendirikan pemerintahan yang berakar kuat pada agama dan pengetahuan ilmiah. Dukungan ilmu pengetahuan sangat penting bagi suatu negara untuk membuat kemajuan. Agama dirancang untuk memperkuat aspek-aspek fundamental spiritualitas, sedangkan sains dan teknologi dirancang untuk meningkatkan kemajuan fisik. Dinasti Abbasiyah muncul sebagai negara yang sangat dihormati di antara kerajaan dan dinasti lain karena kehadiran dua fondasi pengetahuan yang signifikan ini (Janwari, 2017).

Dinasti Abbasiyah sangat berkomitmen untuk mengejar masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, tanggung jawab pertumbuhan ekonomi dipercayakan kepada individu yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidangnya, seperti pengembangan dalam bidang ekonom (Kamilla, 2023). Dinasti Abbasiyah menerapkan filsafat ekonomi yang dianjurkan oleh para ilmuwan ekonomi Islam (Abdullah, 2011). Bidang kajian ekonomi Islam menjadi minat yang signifikan dari para intelektual Muslim, terlebih Dinasti Abbasiyah, yang mendedikasikan fokus yang cukup besar untuk kemajuan pengetahuan ilmiah di beberapa disiplin ilmu. Beberapa khalifah berkolaborasi dengan ahli hukum untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Tulisan-tulisan ekonomi kontemporer sebagian besar berfokus di sekitar kebijakan keuangan pemerintah dan perpajakan. Sebagai contoh dari karya-karya tersebut, Abu Yusuf dan Muhammad al-Shaibani masing-masing menulis Kitab al-Kharāj dan Kitab al-Kasb,. Yahya ibn Adam al-Qurashi mengumpulkan hadits Nabi SAW mengenai pajak dan tanggung jawab moneter lainnya. Di sisi lain, Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam dan pengikutnya, Ibn Zanjawaih, menulis buku Kitab al-Amwal. Ibn Abi al-Dunya menulis sebuah karya tentang konsep reformasi ekonomi, yang dikenal sebagai *Islah Al-Mal*, sedangkan Abu Bakr al-Khallal berfokus pada kegiatan bisnis dan ekonomi yang lebih luas (Qoyum dkk., 2021).

Potensi ekonomi era Abbasiyah tetap berlaku dalam lanskap ekonomi saat ini. Pentingnya ide-ide Islam, seperti keadilan, distribusi yang adil, dan perdagangan bebas, menjadi sangat relevan untuk membimbing sistem ekonomi kontemporer. Gagasan keadilan yang berkaitan dengan alokasi kekayaan, perlindungan hak-hak individu, dan upaya untuk mencapai paritas ekonomi tetap relevan dan penting dalam lingkungan ekonomi global saat ini (Kamilla, 2023).

Melalui analisis sistem ekonomi era Abbasiyah, kita dapat mengeksplorasi konsep-konsep efektif yang diterapkan selama periode itu dan mengidentifikasi metode untuk memodifikasi dan menerapkannya untuk mencapai kemakmuran dan keadilan ekonomi kontemporer. Melalui pemeriksaan sejarah ekonomi, kita dapat menganalisis kemungkinan yang disajikan oleh sistem ekonomi sebelumnya, yang dapat menawarkan perspektif yang berguna untuk membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan di masa depan (Kamilla, 2023).

Berdasarkan pemaparan di atas maka dipandang perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai peradaban ekonomi Islam ditinjau dari sisi sejarah terutama pada masa Kemajuan dan Kemasan Dinasti Abbasiyah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji evolusi teori ekonomi Islam pada maa Dinasti

Abbasiyah serta bagaimana pranata ekonomi Islam yang terbentuk selama Dinasti Abbasiyah serta sejauh mana sistem ekonomi Islam selama Dinasti Abbasiyah memiliki arti penting dalam kaitannya dengan ekonomi kontemporer.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian pustaka. Data yang dikumpulkan semata-mata merupakan data sekunder yang diperoleh dari makalah jurnal, buku, dan dokumen pendukung terkait lainnya yang dianggap berkaitan dengan subjek penelitian. Selanjutnya, data yang dikumpulkan diteliti untuk mendapatkan temuan konklusif. Pendekatan studi literatur tetap menawarkan keuntungan ilmiah yang signifikan dalam mengidentifikasi Peradaban Ekonomi Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Oleh karena itu, penelitian pustaka mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menganalisis perkembangan pemikiran dan pranata ekonomi pada masa kemajuan dan keemasan Dinasti Abbasiyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Dinasti Abbasiyah

Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti ketiga dalam periodisasi peradaban Islam (Daulay dkk., 2023). Dinasti Abbasiyah, sebuah dinasti Islam yang berlangsung sekitar lima abad. Dinasti ini dimulai dengan penggulingan dinasti Umayyah dan kenaikan Abu al-Abbas al-Saffah sebagai khalifah pertama pada 750 Masehi. Dinasti ini bertahan sampai bangsa Mongol menghancurkan kota Baghdad pada 1258 M (Karim, 2017, 2022).

Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Kekhalifahan Abbasiyah mendapatkan namanya dari pendiri dan penerusnya yang merupakan keturunan langsung dari al-Abbas ibn Abd al-Muttalib ibn Hisham, paman Nabi Muhammad (Hitti, 2014; Yatim, 2018). Awalnya, ibukota negara itu adalah Al-Hashimiyah, yang terletak di dekat Kufah. Pada 762 M, Abu Ja'far al-Manshur memindahkan ibu kota ke Baghdad, yang terletak dekat dengan ibu kota Persia sebelumnya, Ctesiphon. Keputusan ini dibuat untuk meningkatkan dan menjaga stabilitas negara. Oleh karena itu, ibu kota dinasti Abbasiyah terletak di antara orang-orang Persia (Oktaviyani, 2018; Wasito, 2016).

Al-Manshur melakukan kontrol pemerintah di ibukota yang baru didirikan ini. Dia memilih beberapa orang untuk posisi eksekutif dan yudikatif. Dalam bidang pemerintahan, ia melakukan praktik baru menunjuk wazir sebagai koordinator departemen. Selain merombak angkatan bersenjata, ia juga mendirikan lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan polisi negara. Kantor pos, yang telah beroperasi sejak dinasti Umayyah, telah memperluas tanggung jawabnya untuk memasukkan pengumpulan informasi regional yang komprehensif. Hal ini dilakukan untuk memudahkan efisiensi penyelenggaraan negara (Wasito, 2016). Kota ini berfungsi sebagai pusat budaya dan peradaban Islam yang menyebar secara global. Kota ini dicirikan oleh reputasi politik, supremasi ekonomi, dan aktivitas intelektualnya. Ruang lingkup kejayaannya melampaui negara-negara Arab dan mencakup semua negara Islam (Nunzairina, 2020).

Selama dinasti ini berkuasa, struktur pemerintahan diadaptasi sebagai respons terhadap transformasi politik, sosial, dan budaya. Pemerintahan Abbasiyah

dikategorikan oleh sejarawan ke dalam lima periode berbeda, seperti yang diidentifikasi oleh para ahli sejarah menjadi lima periode (Abdullah, 2011; Mukaromah, 2020; Yatim, 2018). Periode-periode ini adalah:

1. Periode Pertama (132-232 H/750-847 M) membentang dari berdirinya Dinasti Abbasiyah (132 H/750 M) hingga wafatnya khalifah al-Watsiq (232 H/847 M). Periode ini disebut sebagai periode pengaruh Persia awal.
2. Periode Kedua (232-334 H/847-945 M) membentang dari masa pemerintahan khalifah al-Mutawakkil (232 H/847 M) hingga pembentukan Negara Buwaihi di Baghdad (334 H/945 M). Era ini disebut sebagai periode dominasi Turki awal.
3. Periode Ketiga (334-447 H/945-1055) mengacu pada era ketika dinasti Buwaihi memerintah pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Waktu ini disebut sebagai era yang ditandai oleh gelombang kedua pengaruh Persia.
4. Periode Keempat (447-590 H/1055-1194 M) umumnya dikenal sebagai era pengaruh Turki kedua, karena sesuai dengan pemerintahan dinasti Seljuk di dalam dinasti Abbasiyah.
5. Periode Kelima (590-656 H/1194-1258 M) menandai masa ketika khalifah menikmati otonomi dari dinasti eksternal, namun otoritasnya terutama terbatas pada sekitar Baghdad.

Para khalifah Abbasiyah, mulai dari masa pemerintahan al-Saffah hingga masa pemerintahan al-Muktasim, terdiri dari total 37 khalifah (Daulay dkk., 2023; Mukaromah, 2020). Berikut adalah daftar khalifah-khalifah tersebut:

1. Abu al-Abbas As-Safah (132-136 H/ 750-754 M) adalah seorang tokoh sejarah.
2. Abu Jakfar al-Mansur, juga dikenal sebagai al-Mansur, hidup dari tahun 136 hingga 158 Hijriyah, yang sesuai dengan 754 hingga 775 Masehi.
3. Abu Abdullah Muhammad al-Mahdi, juga dikenal sebagai al-Mahdi, hidup dari tahun 158 hingga 169 H (775 hingga 785 M).
4. Abu Muhammad Musa al-Hadi, juga dikenal sebagai al-Hadi, yang hidup dari tahun 169 hingga 170 H (785 hingga 786 M).
5. Abu Ja'far Harun al-Rasyid, juga dikenal sebagai al-Rasyid, lahir pada tahun 170 H (786 M) dan meninggal pada tahun 193 H (809 M).
6. Abu Musa Muhammad Al-Amin (193-198 H/809-813 M)
7. Abu Ja'far Abdullah al-Makmun, juga dikenal sebagai al-Makmun, lahir pada tahun 198 H (813 M) dan meninggal pada tahun 218 H (833 M).
8. Abu Ishaq Muhammad al-Muktasim, juga dikenal sebagai al-Muktasim, hidup dari 218 hingga 227 H (833 hingga 842 M).
9. Abu Ja'far Harun al-Wasiq, juga dikenal sebagai al-Wasiq, yang hidup dari 227 hingga 232 H (842 hingga 847 M).
10. Abu al-Fadl Ja'far al-Mutawakkil, juga dikenal sebagai al-Mutawakkil, lahir pada tahun 232 H (847 M) dan meninggal pada tahun 247 H (861 M).
11. Abu Ja'far Muhammad al-Muntasir, juga dikenal sebagai al-Muntasir, lahir pada tahun 247 H (861 M) dan meninggal pada tahun 248 H (862 M).

12. Abu Abbas Ahmad al-Mustain, juga dikenal sebagai al-Mustain, lahir pada tahun 248 H (862 M) dan meninggal pada tahun 252 H (866 M).
13. Abu Abdullah Muhammad al-Muktazz, juga dikenal sebagai al-Muktazz, hidup dari 252 hingga 255 H (866 hingga 869 M).
14. Abu Ishak Muhammad al-Muhtadi, juga dikenal sebagai al-Muhtadi, lahir pada tahun 255-256 H (869-870 M).
15. Abu al-Abbas Ahmad al-Muktamid, lahir pada tahun 256 H (870 M) dan meninggal pada tahun 279 H (892 M).
16. Abu al-Abbas Ahmad al-Muktadid, lahir pada tahun 279 H (892 M) dan meninggal pada tahun 289 H (902 M).
17. Abu Muhammad Ali al-Muktafi, lahir pada tahun 289 H (902 M) dan meninggal pada tahun 295 H (908 M)
18. Abu Fadl Ja'far al-Muqtadir, lahir pada tahun 295 H (908 M) dan meninggal pada tahun 320 H (932 M).
19. Abu Mansur Muhammad al-Qahir, juga dikenal sebagai al-Qahir, hidup dari 320 hingga 322 H (932 hingga 934 M).
20. Abu al-Abbas Ahmad ar-Radi, juga dikenal sebagai Ahmad ar-Radi, hidup dari 322 hingga 329 H (934 hingga 940 M).
21. Abu Ishaq Ibrahim al-Mustaqi, juga dikenal sebagai al-Mustaqi, lahir pada tahun 329 H (940 M) dan meninggal pada tahun 323 H (944 M).
22. Abu al-Qasim Abdullah al-Muqtakfi, yang hidup dari tahun 323 hingga 334 H (944 hingga 946 M).
23. Abu al-Qasim al-Fadkl al-Mufi (334-362 H/946-974 M) adalah seorang tokoh terkemuka pada abad ke-10.
24. Abu Fadl Abdu al-Karim at-Tai, lahir pada tahun 362 H (974 M) dan meninggal pada tahun 381 H (991 M).
25. Abu al-Abbas Ahmad al-Qadir (381-422 H/991-1031 M) adalah seorang tokoh terkemuka selama abad ke-4 dan ke-5 dalam kalender Islam (abad ke-9 dan ke-10 M).
26. Abu Ja'far Abdullah al-Qasim, juga dikenal sebagai al-Qasim, lahir pada tahun 422 H (1031 M) dan meninggal pada tahun 467 H (1075 M).
27. Abu al-Qasim Abdullah al-Muqtadi, lahir pada tahun 467 H (1075 M) dan meninggal pada tahun 487 H (1084 M).
28. Abu al-Abbas Ahmad al-Mustazhir, lahir pada tahun 487 H (1074 M) dan meninggal pada tahun 512 H (1118 M).
29. Abu Mansur al-Fadl al-Mustasid, yang hidup dari tahun 512 hingga 529 H (1118 hingga 1135 M).
30. Abu Ja'far al-Mansur al-Rasyid, hidup dari 529 hingga 530 H (1135-1136 M).
31. Abu Abdullah Muhammad al-Mustafi, juga dikenal sebagai al-Mustafi, hidup dari 530 hingga 555 H (1136 hingga 1160 M).
32. Abu al-Muzaffar al-Mustanjid, yang hidup dari 555 hingga 566 H (1160 hingga 1170 M)
33. Abu Muhammad al-Hasan al-Mustadi, lahir pada tahun 566 H (1170 M) dan meninggal pada tahun 575 H (1180 M).
34. Abu al-Abbas Ahmad al-Nasir, juga dikenal sebagai Ahmad al-Nasir, hidup dari 575 hingga 622 H (1180 hingga 1224 M).

35. Abu Nasr Muhammad al-Zahir, lahir pada tahun 622 H (1224 M) dan meninggal pada tahun 623 H (1226 M)
36. Abu Ja'far al-Mansur al-Mustansir, yang hidup dari tahun 623 hingga 640 H (1226 hingga 1242 M).
37. Abu Ahmad Abdullah al-Muktasim lahir pada tahun 640 H (1242 M) dan wafat pada tahun 656 H (1258 M).

Dinasti Abbasiyah mengalami masa keemasannya selama periode awal pemerintahannya. Selama periode ini, para khalifah memegang otoritas politik yang signifikan dan berfungsi sebagai pusat kekuasaan politik dan agama. Sebaliknya, pendapatan negara mengalami peningkatan yang cukup besar, yang mengarah ke puncak kesejahteraan rakyat. Era ini juga secara efektif meletakkan dasar bagi kemajuan filsafat dan sains di dunia Islam. Fase awal dinasti Abbasiyah memprioritaskan pengembangan peradaban dan budaya Islam, yang mencakup aspek ekonomi, daripada berfokus pada ekspansi teritorial. Setelah periode waktu tertentu, Dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran dan akhirnya hancur di tangan bangsa Mongol pada tahun 1258 M (Huda, 2021)..

Kondisi Sosial Ekonomi Dinasti Abbasiyah

1. Kegiatan ekonomi

Abbasiyah memiliki wilayah yang luas. Wilayah ini mencakup beragam kondisi geografis, mulai dari gurun yang gersang dan daerah terpencil hingga tanah subur. Beragam kegiatan ekonomi secara signifikan dipengaruhi oleh variasi kondisi geografis, meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, dan industri. Akibatnya, spesialisasi profesional muncul di seluruh Dinasti Abbasiyah karena variasi kondisi geografis (Janwari, 2017).

a) Industri Pertanian

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa penentu terpenting dalam pertumbuhan kota adalah keberadaan tanah subur. Ini terjadi di Baghdad, ibukota Dinasti Abbasiyah selama masa puncaknya. Relokasi ibukota Abbasiyah dari Damaskus ke Baghdad di bawah pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Manshur didorong oleh motif tertentu. Memindahkan ibu kota ke Baghdad memudahkan pemantauan rute perdagangan di sepanjang Sungai Eufrat dan Tigris. Selanjutnya, Dinasti Abbasiyah secara efektif mengeksplorasi daerah subur di dekat Baghdad untuk mengoptimalkan hasil pertanian (Meriyati, 2018).

Pemanfaatan pertanian dan budidaya tanaman mengakibatkan Dinasti Abbasiyah mengumpulkan pendapatan besar dan kas negara. Sawad, sebuah wilayah yang terletak di antara Sungai Efrat dan Tigris, menjanjikan pembangunan pertanian sepanjang era Abbasiyah. Pemerintah sangat khawatir tentang wilayah tersebut dan menerapkan inisiatif pengembangan irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Sawad. Wilayah ini dikelola dengan serius untuk menarik para ahli pertanian untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan subur. Abbasiyyah membangun kanal Nahr Isa dan kanal Sharah untuk memfasilitasi irigasi pertanian di Sawad. Melalui penerapan berbagai kemajuan di bidang pertanian, Dinasti Abbasiyah muncul sebagai wilayah terkemuka untuk produksi gandum, beras, kurma, wijen, kapas, dan rami (Abdullah, 2011; Saprida dkk., 2021)

b) Industri Perdagangan

Dinasti Abbasiyah sebelumnya menjalin kemitraan dengan Cina di bidang perdagangan, khususnya dalam perdagangan kapas. Fenomena ini terjadi pada masa

pemerintahan Khalifah al-Abbas, karena sejumlah pengusaha Muslim dari Persia dan Timur Tengah bermigrasi ke Cina untuk terlibat dalam kegiatan komersial. Selain Cina, Abbasiyyah menjalin hubungan dagang dengan banyak lokasi Asia, di mana mereka mengimpor rempah-rempah dan kapur barus. Wilayah Laut Kaspia kemudian muncul sebagai pusat terkemuka untuk perdagangan internasional, memfasilitasi pertukaran antara Abbasiyah dan berbagai negara dan pusat-pusat kota. Komoditas yang biasanya dipertukarkan termasuk produk pertanian dan perkebunan, termasuk kurma, gula, kapas, dan tekstil wol. Abbasiyah juga mendapatkan impor dari Afrika, khususnya gading, kayu hitam, dan budak keturunan Afrika. Penguasa lokal, biasanya pedagang kaya, akan terlibat dalam perdagangan di wilayah Abbasiyah serta berbagai penjuru dunia. Biasanya, berlian diperdagangkan melalui transportasi laut internasional ke beberapa negara. Upaya khalifah dan bentangan luas wilayah kekhalifahan juga berkontribusi pada kemajuan perdagangan di seluruh Dinasti Abbasiyah (Abdullah, 2011; Saprida dkk., 2021).

c) Industri Manufaktur

Perdagangan Abbasiyah dengan wilayah lain di dunia secara signifikan dipengaruhi oleh kegiatan manufaktur domestik. Kehadiran pusat industri yang berkembang pesat yang mengkhususkan diri dalam produksi sutra, katun, kain wol, satin, brokat, sofa, dan karpet di wilayah barat Baghdad. Dinasti Abbasiyah memiliki teknologi mutakhir selama era itu, yang mereka gunakan untuk memproduksi beragam tekstil. Industri tekstil Dinasti Abbasiyah mencapai kemajuan luar biasa, memosisikan dirinya sebagai rujukan bagi beberapa negara Eropa termasuk Spanyol, Prancis, dan Italia (Abdullah, 2011). Hal ini semakin dikuatkan oleh keadaan ekonomi yang berkaitan dengan perpajakan pada periode akhir dinasti Abbasiyah. Pendekatan dinasti ini adalah penerapan struktur terpusat untuk pelaksanaan kekuasaan dalam administrasi keuangan dan perpajakan. Salah satu implikasinya adalah bahwa ada upaya untuk memastikan bahwa provinsi memberikan sumbangan yang cukup untuk menyokong pemerintah pusat. Dalam sistem terpusat, pemerintah mengalokasikan anggaran khusus yang berasal dari pendapatan pajak untuk mendanai operasi pemerintah. Dana yang dialokasikan digunakan untuk tujuan meningkatkan dan memperbesar tanah milik negara, yang berfungsi sebagai aliran pendapatan yang signifikan bagi negara (Saprida dkk., 2021)..

2. Peningkatan Kekayaan Negara

Di bawah pemerintahan dinasti Abbasiyah, ada lonjakan signifikan dalam pendapatan pemerintah. Kenaikan ini merupakan indikasi ekspansi ekonomi, yang mencakup keseluruhan penapatan negara maupun individu masyarakat. Pertumbuhan masyarakat memiliki konsekuensi langsung pada kesejahteraan dan kemakmuran penduduknya secara keseluruhan, karena secara langsung berdampak pada kapasitas mereka untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka, seperti pajak dan zakat. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan menjadi indikasi peningkatan pendapatan negara yang cukup besar (Janwari, 2017).

Aliran pendapatan utama bagi Abbasiyah berasal dari pemungutan pajak, termasuk zakat yang dikenakan pada setiap Muslim. Zakat secara eksklusif dikenakan pada pemilik tanah dengan tanah produktif, ternak, logam berharga seperti emas dan perak, perdagangan, dan aset lainnya yang mampu tumbuh dan

menghasilkan. Kantor perbendaharaan pemerintah akan mengalokasikan kekayaan yang diperoleh dari umat Islam untuk dimanfaatkan demi kemajuan dan kesejahteraan umat Islam. Secara khusus, ini akan diarahkan untuk membantu orang miskin, anak yatim, musafir, individu yang telah berpartisipasi dalam perang suci, budak, dan tawanan yang perlu diselamatkan dari musuh (Daulay dkk., 2023).

Sumber tambahan pendapatan pemerintah termasuk pungutan atau ganti rugi yang diperoleh dari negara asing, uang tebusan, biaya untuk perlindungan, pajak non-Muslim (jizyah), pajak tanah (kharaj), dan pajak yang dikenakan pada barang-barang non-Muslim yang memasuki wilayah Islam. Di antara semua pembayar pajak, pajak tanah menjadi pajak yang paling substansial dan berfungsi sebagai sarana utama untuk menghasilkan pendapatan pemerintah dari umat non-Muslim. Keseluruhan pendapatan yang dihasilkan disebut sebagai "fay" dan dikelola oleh khalifah. Ini dialokasikan untuk berbagai tujuan seperti mendanai gaji tentara, memelihara mesjid, jalan, dan jembatan, mengembangkan infrastruktur, dan kepentingan umum bagi masyarakat Islam secara keseluruhan (Saprida dkk., 2021).

Masalah pajak pada masa ini menjadi pusat perhatian yang serius. Hal ini karena masalah regulasi pajak semakin bias. Berdasarkan hal tersebut, Khalifah Harun al-Rasyid meminta Abu Yusuf untuk membuat buku tentang keuangan negara berjudul *al-Kharaj* (Januari, 2016).

3. Perubahan dalam Struktur Kepemilikan Tanah.

Tiga kekhawatiran utama muncul dalam sistem kepemilikan tanah antara Muslim dan non-Muslim. Pertama, menyangkut Muslim yang memperoleh tanah dari non-Muslim. Kedua, berkaitan dengan otoritas khalifah untuk memberi penghargaan kepada tanah Muslim berdasarkan prestasi. Ketiga, ini melibatkan menghidupkan kembali hak kepemilikan tanah yang sebelumnya diabaikan oleh pemilik sebelumnya (Januari, 2016).

Ekonomi Politik Dinasti Abbasiyah

1. Merumuskan Peraturan Perpajakan

Khalifah Harun al-Rasyid menerapkan kebijakan ini untuk pertama kalinya. Khalifah menugaskan Abu Yusuf untuk menulis sebuah risalah tentang perpajakan, yang dimaksudkan untuk berfungsi sebagai referensi untuk merumuskan kebijakan pajak. Menanggapi permintaan khusus itu, Abu Yusuf menulis sebuah buku berjudul "*Kitab al-Kharaj*". Implementasi undang-undang perpajakan ini memainkan peran penting dalam mendorong stabilitas ekonomi di suatu negara (Januari, 2017).

2. Strategi Kebijakan Pencetakan Uang

Pada masa Dinasti Abbasiyah, diakui bahwa uang memiliki peran yang sangat penting bukan sekadar alat transaksi. Uang juga menunjukkan kedaulatan suatu negara. Kebijakan ini memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian selama periode tersebut. Transaksi ekonomi terus terjadi dengan cepat, tanpa perlu membuat estimasi mengenai nilai barang. Penilaian barang secara konsisten ditentukan oleh nilai uang (Januari, 2017).

3. Perluasan Pelayah Perdagangan

Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang menonjol sepanjang era Abbasiyah, di samping pertanian dan peternakan. Baghdad, terlepas dari signifikansi politik, agama, dan budayanya, juga berkembang sebagai pusat perdagangan terkemuka. Perdagangan internasional yang luas terjadi antara

wilayah Timur dan Barat. Baghdad adalah pusat perdagangan yang ramai yang sering dikunjungi oleh pedagang dari berbagai tempat (Ibrahim, 2021).

Aktivitas perdagangan menunjukkan korelasi kuat dengan ekspansi produksi dan industri. Komoditas untuk perdagangan diproduksi dan dikembangkan di berbagai wilayah. Kertas yang awalnya berasal dari China, pembuatan kertas juga telah dikembangkan di Baghdad (Setyorini, 2022). Kota Bashrah menjadi pusat pertumbuhan industri sabun dan kaca, sementara Kuffa dan Damaskus mengembangkan industri sutra. Khurasan mengkhususkan diri dalam produksi sutra dan wol, Mesir berfokus pada manufaktur tekstil, sementara Andalusia unggul dalam pembuatan kapal, pengerjaan kulit, dan produksi senjata (Abdullah, 2011; Janwari, 2017).

4. Motivasi Menulis Buku Ekonomi

Kebijakan pemberian insentif kepada cendekiawan Muslim untuk menghasilkan literatur tentang ekonomi adalah kebijakan yang sangat signifikan. Pembangunan terus-menerus dari berbagai fasilitas dan infrastruktur mengarah pada pembentukan perpustakaan bernama Bayt al-Hikmah. Akademisi diminta untuk membuat buku untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, atau mereka dapat memilih untuk mengekspresikan ide-ide ekonomi mereka dalam sebuah buku berdasarkan pemahaman mereka sendiri (Janwari, 2017). Selama periode ini, tulisan-tulisan ekonomi sebagian besar menekankan pada keuangan negara dan perpajakan. Misalnya, Abu Yusuf dan Muhammad al-Shaibani masing-masing menulis Kitab al-Kharāj dan Kitab al-Kasb. Yahya ibn Adam al-Qurashi mengumpulkan hadits Nabi SAW tentang pajak dan tanggung jawab keuangan lainnya. Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam dan muridnya, Ibn Zanjawaih, menulis Kitab al-Amwāl. Ibnu Abi al-Dunya menulis sebuah karya dengan topik reformasi keuangan, sementara Abu Bakr al-Khallal menulis tentang kegiatan komersial dan ekonomi dalam arti yang lebih luas (Qoyum dkk., 2021).

Pemikiran Ekonomi Masa Dinasti Abbasiyah

1. Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

Nama lengkapnya adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad al-Anshari al-Jalbi al-Kufi al-Bagdadi, biasa disebut sebagai Abu Yusuf (113-182 H/731-795 M). Bidang keahlian utama Abu Yusuf terletak pada domain keuangan publik. Dia memiliki kapasitas untuk terlibat dalam pengamatan dan analisis yang cermat. Dia memiliki kapasitas untuk mengartikulasikan isu-isu dalam sektor keuangan dan menawarkan rekomendasi tentang kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Abdillah, 2022).

Kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf adalah salah satu karyanya yang paling signifikan dan mengesankan. Buku Abu Yusuf, al-Kharaj, terutama berfokus pada makroekonomi. Penekanan ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa buku ini ditulis sebagai tanggapan atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid untuk wawasan Abu Yusuf tentang tantangan ekonomi yang dihadapi oleh kekhalifahan. Pernyataan tersebut dapat ditemukan di bagian pengantar paragraf kedua buku ini, di mana ia menyatakan, "Amir al-Mukminin, Semoga Allah membentenginya, telah meminta saya untuk menulis atas namanya" (Abdillah, 2022).

Pendekatan yang diadopsi oleh Abu Yusuf dalam menulis Kitab al-Kharaj ditandai dengan pragmatisme. Dia secara kritis mengevaluasi praktik yang ada,

mengeksplorasi implementasi historisnya, menganalisis tantangan yang berasal dari kebijakan saat ini dan masa lalu, meneliti prinsip-prinsip Al-Quran, al-Hadis, dan Ijma untuk memastikan keselarasannya dengan Syariah, dan kemudian membentuk pendapat yang dia anggap rasional (Karim, 2022).

a) Analisis Pengeluaran Pemerintah dan Distribusi Kekayaan

Alokasi rampasan perang berfungsi sebagai fokus awal penyelidikan. Bagian Nabi dari penjarahan harus dialokasikan untuk kerabatnya, dan ia menyarankan alokasi pendapatan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan Khalifah Umar. Abu Yusuf menyoroti tiga poin penting mengenai distribusi pendapatan zakat. Pertama, tidak boleh dikombinasikan dengan pendapatan dari pajak lain. Kedua, pendapatan dari zakat harus didistribusikan sesuai dengan instruksi khusus yang diuraikan dalam Al-Quran. Ketiga, pendapatan ini harus diberikan kepada individu yang memenuhi syarat dalam kota atau wilayah yang sama di mana zakat dikumpulkan, kecuali sebagian dapat dialokasikan untuk tujuan umum dan surplus dapat didistribusikan ke daerah lain (Januari, 2017; Karim, 2022).

Selain itu, sangat penting bahwa pengumpul zakat menerima sebagian dari pendapatan zakat. Namun, jika ada kekurangan, dana zakat atau sumber daya keuangan lainnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk memastikan akses yang sama ke layanan yang diperlukan untuk semua wilayah, terlepas dari kekayaan mereka, sangat penting bahwa hakim atau pejabat dibayar dari kas pusat Bayt al-Mal (Karim, 2022).

b) Perpajakan

Abu Yusuf lebih menyetujui negara menerima sebagian hasil pertanian dari petani daripada mengumpulkan uang sewa dari lahan pertanian. Menurut perspektifnya, pendekatan ini lebih adil dan tampaknya menghasilkan lebih banyak produktivitas dengan menawarkan kenyamanan dalam memperluas lahan yang dapat diolah. Dia menetapkan ide-ide eksplisit tentang pajak, yang akhirnya diakui oleh para ekonom sebagai *canon of taxation* (Abdillah, 2022).

Selain itu, Abu Yusuf memperkuat pandangannya dengan mengutip kisah pertemuan khalifah Umar ibn Khattab dengan orang-orang Kristen di Bani Taghlab. Mereka adalah orang-orang Arab yang menentang perpajakan. Untuk menghindari permusuhan mereka karena keengganan mereka untuk membayar pajak, disarankan untuk mengumpulkan pajak dari mereka dengan dalih sumbangan amal. Mereka ingin menyumbangkan sedekah dua kali lipat, asalkan tidak disebut pajak. Awalnya, khalifah Umar menolak dalih ini setelah mendengarnya, tetapi kemudian menyetujui karena potensinya untuk hasil yang menguntungkan dan pencegahan bahaya (Karim, 2022).

Abu Yusuf menyarankan untuk mengganti sistem pajak tetap saat ini di tanah dengan pajak proporsional, khususnya pada produk pertanian. Penerapan sistem proporsional ini memberikan representasi keadilan yang lebih adil dan berfungsi sebagai stabilisator otomatis bagi perekonomian, mencegah fluktuasi yang berlebihan dalam jangka panjang (Karim, 2022). Menurut Abu Yusuf, keadaan keuangan yang berlaku mengharuskan transisi dari sistem misahah ke sistem Muqasamah. Pergeseran ini didorong oleh perbedaan yang signifikan antara situasi saat ini dan kondisi asli di mana sistem misahah diberlakukan (Abdullah, 2011).

c) Zakat

Abu Yusuf berpedoman kepada al-Quran dan al-Hadits untuk menentukan jumlah zakat. Beliau meyakini bahwa zakat telah diatur sejak zaman Rasulullah SAW, dan karenanya penguasa dan rakyat wajib mengikuti peraturan yang telah ditetapkannya. Bertentangan dengan pendahulunya, Abu Yusuf memiliki perspektif yang berbeda tentang manajemen zakat, menempatkan penekanan signifikan pada pentingnya zakat. Saat mengenakan zakat pada hewan, ada tiga pertimbangan penting: (1) Basis pajak tidak boleh dimanipulasi oleh pemungut untuk memanfaatkan ambang batas penyitaan, (2) Zakat atas ternak yang dimiliki bersama harus dibagi rata antara para pihak, dan (3) Hewan yang digunakan untuk budidaya dibebaskan dari zakat. Selain itu, sangat penting untuk memastikan efisiensi administrasi ketika mengumpulkan dan mendistribusikan uang zakat (Januari, 2017).

d) Jizya

Demikian pula, Abu Yusuf menegaskan aturan syariah tentang metode dan proporsi pajak, menekankan bahwa pajak dipungut secara individual dan kapasitas wajib pajak untuk membayar harus diperhitungkan. Dalam hal tarif pajak, Abu Yusuf menetapkan pajak 48 dirham per tahun untuk orang kaya, 24 dirham untuk kelas menengah, dan 12 dirham untuk buruh, kecuali buruh memiliki kekayaan yang signifikan. Anak-anak, wanita, orang miskin, dan biksu (tidak termasuk orang kaya) diberikan pembebasan dari pajak jizyah. Abu Yusuf menekankan pentingnya efisiensi dalam mengelola zakat, mirip dengan cara itu dilakukan. Namun, ketika datang untuk mengelola jizyah, Abu Yusuf tampaknya mengambil pendekatan yang lebih lunak dibandingkan dengan administrasi zakat. Dia menyimpulkan bahwa pemanfaatan jizyah menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dan mencakup non-Muslim sebagai penerima pajak. Tugas ini harus diselesaikan untuk menjamin pemerataan sumber daya dan pembentukan lingkungan sosial yang kohesif dalam masyarakat (Januari, 2017).

e) Iuran Khusus

Umar ibn Khathab menerapkan pungutan selama masa kekhalifahannya. Asalusul pungutan ini dapat ditelusuri kembali ke pengamatan Umar bin Khathab terhadap negara-negara lain yang mengenakan tarif pada perdagangan lintas batas. Kebijakan ini diinisiasi untuk memastikan timbal balik perlakuan terhadap negara-negara yang memungut biaya atau pungutan atas perdagangan Muslim. Namun, setelah jangka waktu tertentu, biaya ini akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan resmi pemerintah. Berbeda dengan Umar bin Khathab, Abu Yusuf memberikan pengecualian khusus untuk hewan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial, seperti domba, unta, dan kambing yang digunakan untuk tunggangan atau konsumsi, serta benih yang dimaksudkan untuk disemai bukan dijual, dan produk pertanian lainnya yang diperoleh untuk penggunaan pribadi tidak untuk diperdagangkan. Ketika memutuskan klasifikasi barang-barang ini, individu yang terlibat harus mengambil sumpah berdasarkan keyakinan agama mereka untuk menegaskan bahwa barang, yang dibebaskan dari bea cukai, tidak dimaksudkan untuk tujuan perdagangan (Januari, 2016).

f) Masalah Lain

Abu Yusuf diakui sebagai cendekiawan pertama yang membahas mekanisme pasar. Dia mengamati fluktuasi tingkat produksi sesuai dengan perubahan harga. Selama periode Abu Yusuf, ada korelasi antara kelangkaan produk dan harga tinggi,

serta kelimpahan barang dan harga yang lebih murah. Sederhananya, selama era Abu Yusuf, fokusnya hanya pada Kurva Permintaan untuk memahami hubungan antara harga dan kuantitas. Abu Yusuf mengkritisi fenomena umum ini karena tidak selalu benar bahwa pasokan komoditas yang terbatas menyebabkan biaya tinggi, sementara pasokan barang yang berlimpah menyebabkan harga rendah. Ia menyatakan bahwa ada saat-saat ketika makanan berlimpah namun mahal, dan saat-saat lain ketika makanan langka tetapi murah (Abdullah, 2011).

2. Pemikiran Ekonomi al-Shaibani

Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad al-Shaibani, juga dikenal sebagai al-Shaibani, lahir di kota Wasith, ibukota Irak, pada tahun 132 H. Ia lahir di Damaskus pada akhir pemerintahan Dinasti Umayyah. Panggilan al-Shaibani berasal dari anasab ayahnya, yang berasal dari kota Shaiban di Semenanjung Arab (Abdullah, 2011).

Salah satu karyanya yang signifikan adalah Kitab al-Kasb, yang membahas masalah ekonomi tentang laba hidup bersih. Penulis menggunakan teknik deduktif dalam memproduksi buku ini, di mana ia pertama kali mempresentasikan topik, kemudian menganalisis sumber-sumber yang relevan (Al-Qur'an dan Hadis Nabi), dan kemudian menyampaikan sudut pandangannya sendiri. Ketika dihadapkan dengan masalah kontroversial, ia menggunakan pendekatan metodis dengan memulai diskusi berdasarkan pertanyaan tertentu. Dia kemudian mengumpulkan prinsip-prinsip yang relevan dari Al-Qur'an dan Hadis, menerapkan penalaran analitis, dan akhirnya sampai pada kesimpulan yang menggugah pikiran. Pendekatan ini, mengingatkan pada analisis hakim, menunjukkan keahliannya sebagai hakim bermazhab Hanafi (Janwari, 2017). Pemikiran ekonominya terutama berfokus pada masalah ekonomi mikro, dengan penekanan khusus pada pendapatan, asal-usulnya, dan pola konsumsi dan distribusi. Berikut adalah beberapa wawasan ekonomi dari al-Shaibani:

1. Ideologi Ekonomi

Ketika menilai substansi buku Abu Ubayd dari perspektif filosofis hukum, menjadi jelas bahwa ia menempatkan penekanan signifikan pada keadilan sebagai konsep utama. Menurutnya, menerapkan gagasan ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan mempromosikan pendekatan yang harmonis secara sosial yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Pada dasarnya, ia mengadopsi pendekatan menyeluruh terhadap hak-hak individu, publik, dan negara. Dalam situasi di mana kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik, prioritas diberikan kepada kepentingan publik (Hidayat, 2019).

Dalam ideologi Abu Ubayd, konsep keadilan dicontohkan oleh keyakinannya bahwa pengenaan kharaj, jizyah, dan zakat pada rakyatnya tidak boleh terlalu membebani mereka, sementara juga menekankan pentingnya subjek memenuhi tanggung jawab keuangan mereka secara konsisten dan tepat. Abu Ubayd menentang praktik pajak yang diskriminatif, menindas, dan tidak adil yang diterapkan oleh para penguasa (Janwari, 2017).

2. Sumber Pendapatan dan Belanja Negara

Penerimaan negara diperoleh dari ghanimah, zakat, shadaqah, fa'i, kharaj, usyr, dan khum. Dana negara yang diperoleh dari berbagai sumber harus dikumpulkan dalam pendirian yang dikenal sebagai Bayt al-Mal (Janwari, 2017). Abu Ubayd sangat tidak setuju dengan gagasan mendistribusikan zakat secara merata di antara

kelompok penerima dan sebaliknya menganjurkan untuk memberlakukan batas atas pada bagian individu. Namun, Abu Ubayd memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar di atas segalanya, terlepas dari skalanya, dan bertujuan untuk melindungi orang dari ancaman kelaparan. Pendekatan Abu Ubayd mengungkapkan adanya tiga kelompok sosial ekonomi berkaitan dengan status zakat. Kelompok-kelompok tersebut adalah sebagai berikut: 1) Orang kaya, yang wajib membayar zakat; 2) Kelas menengah, yang tidak diharuskan membayar zakat tetapi juga tidak memenuhi syarat untuk menerimanya; 3) Penerima zakat. Mengenai alokasi zakat, Abu Ubayd menganjurkan prinsip "menyediakan untuk setiap orang berdasarkan kebutuhan masing-masing". Selain itu, ketika membahas kebijakan penguasa tentang jumlah zakat yang diberikan kepada pengumpul zakat, Abu Ubayd menekankan pentingnya berpegang pada prinsip "memberikan setiap orang bagian yang sah". Zakat yang dialokasikan kepada pengelola zakat harus mematuhi kebijakan imam (Hidayat, 2019).

3. Dikotomi Badui dan Masyarakat Perkotaan

Abu Ubayd berpendapat bahwa penduduk kota, tidak seperti Badui, memiliki beberapa peran berbeda: Pertama, mereka secara aktif berpartisipasi dalam pemerintahan Negara dengan berbagi tanggung jawab administratif dengan semua Muslim. Kedua, mereka berkontribusi pada pertahanan sipil dengan memobilisasi sumber daya dan kehidupan mereka untuk mempertahankan dan memperkuatnya. Ketiga, mereka mempromosikan pendidikan dan pengajaran dengan mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an dan Hadis, sehingga meningkatkan kualitas isinya. Keempat, mereka berkontribusi pada harmoni sosial dengan memberi dan menerima hudud (Hidayat, 2019).

Jelaslah bahwa prinsip inti Abu Ubayd adalah keadilan. Abu Ubayd mendirikan negara Islam yang berfokus pada pertahanan, administrasi, pendidikan, hukum, dan kepatuhan. Menurutnya, atribut-atribut ini hanya diberikan kepada penduduk kota oleh Tuhan. Badui biasanya tidak memikul tanggung jawab sosial yang sama dengan penduduk kota. Mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat yang diperoleh dari memperoleh properti fai, tetapi berhak menerima manfaat dari negara yang serupa dengan yang dinikmati oleh penduduk perkotaan. Mereka memiliki hak sementara untuk menerima fai sendirian selama tiga keadaan kritis: contoh invasi atau serangan musuh, kekeringan parah, dan kekacauan sipil (Hidayat, 2019)

4. Kebijakan Pertanian di bawah Kepemilikan Publik

Abu Ubayd mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan pemerintah dalam sistem ekonomi. Abu Ubayd berpendapat bahwa hubungan antara kepemilikan dan program reformasi pertanian terletak pada inisiatif pemerintah, seperti proklamasi formal yang memberikan kepemilikan individu atas tanah subur yang tidak produktif, yang berfungsi sebagai motivasi untuk meningkatkan hasil pertanian. Oleh karena itu, jika tanah yang telah dilengkapi dengan ketentuan budidaya dan pembebasan pajak tetap tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut, itu akan dikenakan penalti dan kemudian dialihkan ke kepemilikan raja (Karim, 2017). Menurut Abu Ubayd, tidak tepat untuk memiliki kontrol eksklusif atas sumber daya penting seperti air, padang rumput, dan api, mirip dengan pohon pribadi. Sebaliknya, semua sumber daya tersebut harus dimiliki oleh negara dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat (Hidayat, 2019).

Abu Ubayd mengusulkan beberapa hukum pertanahan, yaitu: *Iqtha*, yang melibatkan pemberian aturan eksklusif warga negara atas sebidang tanah, mengabaikan yang lain; *Ihya al-Mawat*, yang melibatkan menghidupkan kembali lahan yang ditinggalkan, tandus, terabaikan, tanpa pemilik, dan tidak digunakan dengan membersihkan, mengairi, membangun, dan menanam kembali; dan *Hima*, yang melibatkan negara melindungi lahan tak berpenghuni untuk penggembalaan ternak (Hidayat, 2019).

5. Fungsi Uang

Abu Ubayd mengakui bahwa uang melayani dua fungsi: sebagai unit nilai tukar dan sebagai sarana untuk memfasilitasi transaksi. Dukungan Abu Ubayd untuk teori ekonomi koin terbukti dalam pendekatan ini. Sistem ekonomi Islam klasik awalnya mengandalkan emas dan perak sebagai alat tukar utama. Setelah pengangkatannya sebagai Rasul, Nabi Muhammad memperkenalkan emas dan perak sebagai mata uang resmi komunitas Makkah, sementara juga mengamanatkan pembayaran zakat. Uang memiliki bagian penting dalam perekonomian, dan Abu Ubayd mengakui dua tujuan utama uang. Abu Ubayd menegaskan bahwa emas dan perak memiliki nilai semata-mata sebagai alat tukar barang dan jasa. Manfaat maksimal yang diperoleh dari kedua komoditas ini terletak pada kemampuannya untuk memfasilitasi pembelian (Karim, 2017).

Pernyataan Abu Ubayd menunjukkan dukungannya terhadap teori ekonomi koin, yang didasarkan pada nilai inheren dan fleksibilitas benda-benda ini dibandingkan dengan komoditas lainnya. Jika koin juga digunakan sebagai komoditas, nilainya dapat berfluktuasi karena mereka melayani peran ganda: sebagai barang yang akan dinilai dan sebagai patokan untuk mengevaluasi nilai barang lainnya. Abu Ubayd diam-diam mengakui peran uang sebagai alat untuk menjaga nilai suatu barang (Hidayat, 2019).

6. Perdagangan Luar Negeri

Abu Ubayd berpendapat bahwa ada tiga hal khusus yang berkaitan dengan ekspor impor yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini termasuk kurangnya tarif nol dalam perdagangan internasional, pajak cukai yang relatif lebih rendah untuk barang-barang makanan penting, dan adanya ambang batas khusus untuk perpajakan (Nisak, 2021).

Pranata embaga Ekonomi Dinasti Abbasiyah

1. Keuangan Publik

Karena ekspansi teritorial yang signifikan dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, pendapatan keuangan Dinasti Abbasiyah telah mengalami pertumbuhan yang substansial. Penentu utama dalam kemajuan lembaga keuangan negara adalah praktik penganggaran terpusat. Pendapatan negara dikumpulkan secara terpusat di kantor pusat pemerintah. Selanjutnya, keuangan diawasi oleh entitas yang dikenal sebagai *Bayt al-Mal*. Selama Dinasti Abbasiyah, *Bayt al-Mal* mengacu pada perbendaharaan negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi dana negara untuk kesejahteraan negara dan warganya secara keseluruhan (Janwari, 2017).

2. Kegiatan Ekonomi dan Produksi

Kegiatan ekonomi dan produksi mengacu pada berbagai tindakan dan proses yang terlibat dalam generasi dan distribusi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Kegiatan ekonomi utama di bawah Dinasti Abbasiyah meliputi

pertanian dan perkebunan, perdagangan, dan industri. Strategi pemerintah untuk pembangunan pertanian melibatkan pembangunan serangkaian kanal untuk menyediakan irigasi bagi lahan pertanian, memulihkan daerah produktif yang ditinggalkan dan rusak, termasuk yang terkena dampak perang, dengan tujuan meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan di wilayah ini. Pendekatan pemerintah untuk mempromosikan sektor perkebunan melibatkan pemberian subsidi untuk benih yang tidak tersedia secara lokal dan mengimpor benih tanaman dari daerah lain (Januari, 2017).

Sektor perdagangan adalah usaha ekonomi utama dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa Semenanjung Arab, yang didominasi medan gurun, secara alami meminjamkan dirinya untuk pengembangan perdagangan sebagai kegiatan ekonomi yang paling layak. Upaya komersial selama periode Abbasiyah berasal dari pusat kota Baghdad. Rute perdagangan utara memiliki potensi untuk meluas ke Eropa dan Afrika. Rute perdagangan selatan memiliki kemampuan untuk meluas ke Asia. Selain jalur komersial, ada juga pusat perdagangan seperti Antiokhia, pelabuhan Inskandaria dan Varma, Ailot, Qolzam, Jeddah, Aden, Bashrah, Baghdad, Damskus, Tushat, dan Maroko (Januari, 2017).

Selama dinasti Abbasiyah, beberapa pusat kota terkemuka muncul, termasuk Basra, Kufah, Mesir, Andalusia, dan Baghdad, yang dikenal karena kegiatan industri mereka. Bashrah terkenal dengan sektor manufaktur sabun dan kacanya, Kuffa untuk industri sutranya, Mesir untuk beragam bisnisnya, Andalusia untuk pembuatan kapal, kulit, dan produksi senjatanya, dan Baghdad, sebagai ibu kotanya, aktif dalam beragam industri (Yatim, 2018).

3. Perpajakan

Sistem perpajakan yang diterapkan selama era Abbasiyah diberi fokus yang signifikan dan menjadi lembaga ekonomi yang mapan. Sistem pajak berkembang dan menjadi semakin diberdayakan. Sistem pajak yang dominan adalah pajak tanah, yang biasa disebut sebagai kharaj. Selain pajak kharaj, ada juga pajak 'usr dan jizyah. Hasil pajak merupakan aliran pendapatan utama bagi pemerintah dinasti Abbasiyah. Pendapatan pajak dialokasikan untuk Bayt al-Mal. Otoritas pusat bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan pendapatan dan pengeluaran negara (Januari, 2017).

4. Kepemilikan Tanah

Diskusi seputar kepemilikan tanah di Dinasti Abbasiyah berfokus pada tiga masalah utama. Tiga hak yang berkaitan dengan kepemilikan tanah adalah sebagai berikut: pertama, hak umat Islam untuk membeli tanah dari non-Muslim; kedua, hak prerogatif Khalifah untuk mengklaim tanah Muslim sebagai semacam kompensasi atas jasanya; dan ketiga, kepemilikan tanah yang telah ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya dan kemudian dihidupkan kembali oleh individu lain. Ketiga faktor ini memainkan peran penting dalam membentuk sistem kepemilikan tanah, yang pada gilirannya memiliki konsekuensi signifikan bagi strategi ekonomi yang ditempuh oleh para khalifah selama Dinasti Abbasiyah (Januari, 2017)..

Relevansi Dengan Ekonomi Kontemporer

Potensi ekonomi Islam kontemporer terbukti melalui dampak sistem ekonomi Abbasiyah, yang mengedepankan nilai-nilai Islam seperti:

1. Sistem perdagangan yang muncul selama dinasti Abbasiyah secara signifikan mendukung ekspansi ekonomi mereka. Jaringan perdagangan mereka berkembang secara signifikan, mencakup rute darat dan maritim. Selain itu, mereka menetapkan prinsip-prinsip perbankan Islam seperti al-wakalah (otoritas yang didelegasikan) dan al-sarf (pertukaran mata uang). Signifikansi kontemporer perdagangan Islam terbukti dalam kemajuan perbankan Islam, keuangan Islam, dan perdagangan internasional yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
2. Periode Abbasiyah terkenal sebagai era puncak kemajuan ilmiah dan pemikiran inventif di dunia Islam. Selama era itu, para ilmuwan dan peneliti Muslim menghasilkan terobosan signifikan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, dan teknik. Potensi ekonomi Islam kontemporer bergantung pada penerapan pendekatan inovatif dan kreatif dalam produksi dan penyediaan barang dan jasa yang selaras dengan nilai-nilai Islam, termasuk praktik halal, etis, dan berkelanjutan.
3. Selama periode Abbasiyah, sekelompok pedagang dan pengusaha muncul dan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian. Pengusaha Muslim pada masa itu memainkan peran penting dalam perluasan perdagangan dan penciptaan kesempatan kerja. Ekspansi usaha kecil dan menengah yang mematuhi prinsip-prinsip Islam, seperti musyarakah (kemitraan) dan mudarabah (modal berisiko), menunjukkan potensi kewirausahaan Islam kontemporer.
4. Pertanian dan Irigasi: Selama era Abbasiyah, industri pertanian berkembang pesat karena pemanfaatan teknik irigasi yang efisien. Potensi ekonomi tetap relevan di masa sekarang, karena praktik pertanian kontemporer dan pengelolaan air yang efektif memiliki kapasitas untuk meningkatkan produksi pertanian dan memastikan keberlanjutan pangan. Sumber pertumbuhannya meliputi sistem irigasi yang canggih, kemajuan teknologi pertanian, dan perluasan wilayah pertanian.
5. Sistem Pajak: Selama era Abbasiyah, berbagai sistem pajak, termasuk kharaj, jizyah, dan zakat, diterapkan untuk menghasilkan dana untuk kebutuhan keuangan negara. Lanskap ekonomi saat ini mengharuskan penerapan sistem perpajakan yang efisien dan adil untuk menghasilkan uang pemerintah. Sumber-sumber tersebut mencakup undang-undang perpajakan yang efektif, peningkatan manajemen pajak, dan pemberantasan korupsi.

KESIMPULAN

Peradaban ekonomi Dinasti Abbasiyah dicirikan oleh dua elemen utama: lembaga ekonomi dan filsafat ekonomi. Berbagai lembaga ekonomi, seperti pertanian, perdagangan, dan industri, muncul dan berkembang selama Dinasti Abbasiyah. Di tingkat negara bagian, lembaga ekonomi yang muncul adalah sistem keuangan dan perpajakan yang dikendalikan negara yang diawasi oleh entitas terpusat yang disebut Bayt al-Mal.

Selama Dinasti Abbasiyah, beberapa sarjana dan gagasan tentang ekonomi muncul di samping struktur ekonomi. Gagasan ekonomi Abu Yusuf terbukti dalam bukunya Kitab al-Kharaj, al-Shaibani dalam karyanya al-Kasb, Yahya ibn Umar dalam karyanya Ahkam as-Suq, Abu Ubaid dalam bukunya al-Amwal, al-Mawardi

dalam tiga karyanya *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, *al-Hawi*, dan *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, dan *al-Ghazali* dalam berbagai karya individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R. (2022). KONSEP PEMIKIRAN ABU YUSUF DALAM MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA. *Sebi : Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 40–51. <https://doi.org/10.37567/sebi.v4i1.1285>
- Abdullah, B. (2011). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Pustaka Setia.
- Daulay, H. P., Dahlan, Z., & Putri, Y. A. (2023). Peradaban dan Pemikiran Islam pada Masa Bani Abbasiyah. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 228–244. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i2.63>
- El-Ashker, A. A.-F., & Wilson, R. (2006). *Islamic Economics: A Short history*. Brill.
- Hidayat, T. (2019). Abu Ubaid sebagai Fuqaha dan Ekonom: Critical Reading terhadap Corak Pemikiran dan Konsepsi Ekonomi Ibn Ubaid. *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, 4(1). <https://doi.org/10.29240/alfalah.v4i1.781>
- Hitti, P. K. (2014). *History of The Arabs*. Serambi.
- Huda, M. N. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 1(2), 135–148. <https://doi.org/10.30998/je.v1i1.466>
- Ibrahim, A. (2021). Kota Bagdad sebagai Central Peradaban Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(1), 43–54. <https://doi.org/10.32505/lentera.v3i1.3083>
- Janwari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Remaja Rosdakarya.
- Janwari, Y. (2017). *Peradaban Ekonomi Islam Pada Masa Keemasan dan Kebangkitan Islam*. Remaja Rosdakarya.
- Kamilla, D. H. (2023). Sistem Ekonomi Islam pada Masa Bani Abbasiyah dan Potensinya dalam Ekonomi Masa Kini: The Islamic Economic System in the Abbasid Period and Its Potential in Today's Economy. *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial*, 4(2), 117–126. <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2938>
- Karim, A. A. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (4 ed.). Rajawali Press.
- Karim, A. A. (2022). *Sejarah Peradaban dan Pemikiran Ekonomi Islam Pasca-Kenabian*. Rajawali Press.
- Meriyati, M. (2018). Perkembangan Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Abbasiyah. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(1), 45–56. <https://doi.org/10.36908/isbank.v4i1.54>
- Mubarok, A. B., & Witro, D. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Al Syaibani dengan Kebijakan Ekonomi di Indonesia. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13389>
- Mukaromah, L. A. (2020). Perkembangan Ekonomi Islam Era Klasik (Bani Umayyah dan Abbasiyah). *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 66–82.

- Nisak, K. (2021). Usyur (Bea Cukai) dalam Sistem Perdagangan Internasional Islam Menurut Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal. *Journal of Islamic Economics (JoIE)*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/joie.v1i1.3079>
- Nunzairina, N. (2020). Dinasti Abbasiyah: Kemajuan Peradaban Islam, Pendidikan, dan Kebangkitan Kaum Intelektual. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(2), 93. <https://doi.org/10.30829/juspi.v3i2.4382>
- Oktaviani, V. E. (2018). Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dinasti Abbasiyah Periode Pertama. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2(2), 47. <https://doi.org/10.30829/j.v2i2.1734>
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Pusparini, M. D., Ismail, N., Haikal, M., & Ali, K. M. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Saprida, S., Barkah, Q., & Umari, Z. F. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Penerbit Kencana.
- Sarmadi, A. (2022). ANALISIS HISTORICAL ASPEK PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIF ABU UBAYD. 1(1).
- Setyorini, F. S. (2022). Industri Kertas Masa Abbasiyah dan Perannanya Pada Kemajuan Peradaban Islam. *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 7(1), 64. <https://doi.org/10.29300/ttjksi.v7i1.5238>
- Wasito, W. (2016). Pendidikan Islam dan Peradaban Dunia Dalam Kajian Daulah Abbasiyah. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 26(1), 44–64. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v26i1.201>
- Yatim, B. (2018). *Sejarah Peradaban Islam*. Rajawali Press.